



P U T U S A N

Nomor : 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IDA ROHATI als. MAMI IDA;**
Tempat lahir : Jember – Jawa Timur;
Umur/tgl.lahir : 42 tahun /19 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Bolong Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 5 Maret 2017, Nopol.:Sprin.Han/08.c/III/2017/Sek.Sgg., sejak tanggal 5 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Rumah tanggal 12 April 2017 Nomor Print-90/P.2.10./Euh.2/04/2017, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dengan jenis Penahanan Rumah tanggal 9 Mei 2017, Nomor 361/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mtr, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis penahanan Rumah tanggal 29 Mei 2017 Nomor 361/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mtr, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/PLH Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Juli 2017, Nomor:104/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
7. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017 ;

Yang dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ;

1. CLEOPATRA, S.H.;
2. HENDI RONANTO, S.H., M.H.;

Keduanya sama Advokad pada CLEO AND HENDI LAW OFFICE yang beralamat di Jln. Industri, Gang Kakap, No.28, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register No. 185/SK.PID/17/PN.MTR, tertanggal 14 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



II. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 18 Mei 2017 No.REG. PERKR : PDM-97/MATAR/04/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **IDA ROHATI als. MAMI IDA**, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, di Spa “Pandan Wangi” Dusun Batu Layar Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yakni saksi korban SST als. SI (umur : 15 tahun lahir tanggal 14 Oktober 2001), dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang tua yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia : perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sbb. :

~ Bahwa terdakwa membuka usaha SPA dengan ijin usaha No. 503.B3/2492/PK/BPMP2T-LB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dengan nama “PANDAN WANGI SPA” beralamat di jalan Raya Senggigi-Batu Layar, Desa Batu Layar Barat Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, di lengkapi dengan Surat Izin Tempat Usaha No. 503.B3/2237/SITU/BPMP2T-LB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh



Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lombok Barat;

- ~ Bahwa ruangan tempat usaha terdakwa terdiri dari ruang tamu dan juga sebagai ruang tunggu, serta terdapat 6 (enam) buah ruangan berukuran sekitar 1,5 x 2 meter yang didalamnya berisi tempat tidur untuk melayani jasa terap dan 1 (satu buah meja kecil, pintunya hanya ditutupi dengan kain. Serta 1 (satu) buah ruangan yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan. Terdakwa merekrut pegawai sebanyak 7 (tujuh) orang yang semuanya wanita;
- ~ Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita saksi WILLY TRIADI petugas Kepolisian dari Sektor Senggigi bersama 4 (empat) orang rekannya dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim melakukan pemeriksaan terhadap para Terapis di Spa Pandan Wangi milik terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat terdapat terapis yang usianya masih anak-anak. Pada saat tim melakukan pemeriksaan ditemukan 4 (empat) orang terapis yang sedang melayani konsumen. Adapun 4 (empat) orang terapis tersebut yakni saksi DANIATI als. NIA, saksi HELMIYA als. MITA, saksi MISYANI als. SANTI dan SST als. SI, serta terdapat 3 (tiga) orang terapis yakni saksi LIA, HOLIF dan saksi HESTI yang tidak sedang melakukan terapis karena belum belum mendapatkan tamu;
- ~ Bahwa diantara 4 (empat) orang terapis yang sedang melayani tamu terdapat seorang terapis yakni SST als. SI dengan fostur tubuh dan muka terlihat sangat muda dan nampak masih anak-anak. Setelah dilakukan pengecekan kartu identitas masing-masing terapis terdapat kejanggalan pada KTP milik SST karena KTP milik anak SST sama persis dengan KTP

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



milik saksi HELMIYA als. MITA. Selanjutnya Tim dari Polsek Senggigi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang mencurigakan;

Petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastic alat kontrasepsi, 1 (satu) kotak bungkus alat kontrasepsi yang sudah kosong dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi yang belum dipakai yang masih terbungkus plastic, semuanya ditemukan ditong sampah dibelakang bangunan, petugas juga menyita uang hasil terapis dari SST pada hari itu. Selanjutnya petugas juga langsung mengamankan 4 (empat) orang terapis untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap anak SST, didapatkan Kartu keluarga yang dibawa anak dari Jawa, dimana pada kartu Keluarga anak SST lahir pada tanggal 14 Oktober 2001 dan saat ini berumur 15 (lima belas) tahun, berbeda dengan yang tertera pada KTP anak dengan nomor : 5201141612960001 tertanggal 12-06-2014 dimana tercantum tanggal lahir anak yakni lahir di Situbondo pada tanggal 16 Desember 1996. Umurnya dituakan menjadi 20 tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DANIATI als. NIA, awalnya anak SST meminta agar diijinkan ikut bersama saksi NIA yang merupakan tetangga dari anak SUIATUN untuk bekerja di Jakarta sebagai Pembantu Rumah tangga. Awalnya saksi NIA menolak karena umur anak SST masih anak-anak, namun anak tetap ngotot agar diijinkan ikut bekerja di Jakarta;
- Bahwa pada suatu hari saksi NIA dihubungi oleh terdakwa IDA ROHATI agar mau bekerja pada SPA milik terdakwa yang ada di Lombok serta minta agar dicarikan terapis karena masih kekurangan terapis. Saksi NIA kemudian menawarkan kepada anak apakah mau bekerja sebagai terapis?



dan anak SI mengatakan mau ikut bekerja di SPA milik terdakwa meskipun belum memiliki keahlian sebagai terapis;

- Bahwa sekembali dari Jakarta, saksi NIA bersama anak SI sempat pulang dan memberitahu kedua orang tuanya dan anak diijinkan pergi ke Lombok bersama saksi NIA. Sekitar bulan Mei tahun 2016 saksi NIA berangkat bersama suaminya serta anak SI menuju Lombok. Biaya transport bus dari Jakarta ke Lombok ditanggung oleh saksi NIA karena anak tidak memiliki uang;
- Bahwa setelah beberapa hari di Lombok, saksi NIA bersama anak SI pergi menemui terdakwa untuk melamar pekerjaan, saat itu saksi NIA memberitahu terdakwa bahwa calon terapis yang dibawa oleh saksi NIA usianya masih dibawah umur dan tidak memiliki keahlian sebagai terapis, namun terdakwa tidak mempermasalahkannya. Pada saat anak memberitahu umur anak yang sebenarnya, terdakwa mengatakan “iya, tidak apa-apa nanti saya naikkan umurmu menjadi 20 tahun dan saya akan bantu kamu untuk pembuatan KTPnya”. Saat itu saksi NIA dan anak SI langsung diterima bekerja. Terdakwa mengatakan bahwa sistim penggajian di Spa tergantung sedikit-banyaknya tamu yang dilayani, namun tarif untuk sekali pijat sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembagian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ 20 % untuk terapis, sedangkan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masuk ke terdakwa selaku pemilik usaha. Akan tetapi uang/honor untuk karyawan akan dibayarkan sekaligus pada awal bulan. Sedangkan per harinya karyawan akan diberikan uang makan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembuatan KTP, terdakwa kemudian menghubungi saksi SYAWALUDIN, staf pada kantor Camat Batu Layar. Terdakwa minta agar

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



umur anak dinaikkan menjadi 20 tahun. Ongkos pembuatan KTP dibayarkan sendiri oleh anak sejumlah Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga kemudian terbit KTP atas nama anak SST dengan nomor : 5201141612960001 tertanggal 12-06-2014 lahir di Situbondo pada tanggal 16 Desember 1996, status : Janda;

- Bahwa karena anak belum memiliki keahlian memijat, maka kemudian terdakwa mengajarkan anak SI teknik memijat selama sekitar seminggu. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa Spa Pandan Wangi juga melayani pijat plus-plus. Terdakwa mengatakan kepada anak supaya mau menerima ajakan pelanggan yang mau pijat plus-plus dan diminta untuk meminta bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalau tamunya menolak maka anak diminta memaksa tamu untuk membayar dengan tarip yang sudah ditetapkan oleh terdakwa. Jika tamunya tetap menolak maka anak diminta untuk menurunkan tarifnya. Terdakwa menetapkan tarif Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai sewa kamar setiap kali terapis melayani pijat plus-plus. Selebihnya menjadi hak langsung terapis. Awalnya anak tidak faham apa yang dimaksud pijat plus-plus kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pijat plus-plus adalah berhubungan layaknya suami istri dengan tamu. Pada saat anak diajarkan teknik memijat, anak SI juga di doktrin oleh terdakwa dengan mengatakan “pokoknya kalau ada petugas yang melakukan pemeriksaan atau razia, kamu bilang saja bahwa kamu anak saya” sehingga ketika petugas dari Polsek Senggigi melakukan razia, anak SI mengaku sebagai anak dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menetapkan jam kerja bagi karyawatnya mulai jam 10.00 wita sampai jam 23.00 wita (total jam kerja 12,5 jam sehari) dan diberikan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



libur 1 (satu) hari dalam satu minggu yang harinya ditentukan sendiri oleh karyawati;

- Bahwa setelah anak menguasai teknik memijat, maka anak mulai menjalankan pekerjaannya sebagai terapis pada Spa milik terdakwa. Untuk pakaian sehari-hari dalam bekerja, terapis ditekankan untuk menggunakan pakaian mini dan seksi yang dimaksudkan supaya dapat menarik banyak pelanggan. Sesuai arahan dari terdakwa bahwa pijat plus-plus boleh dilakukan setelah dilakukan pijat biasa didalam kamar tempat dilakukan terapis. Pijat dilakukan dibilik-bilik yang sudah disiapkan terdakwa, jika ada tamu yang dilayani maka gorden penutup bilik langsung ditutup. Setiap pelanggan diminta untuk membuka pakaiannya dan hanya menggunakan celana dalam serta handuk yang sudah disediakan di tempat Spa;
- Bahwa pada hari kedua anak SST mulai bekerja, ada seorang tamu yang minta dilayani berhubungan badan, kemudian anak bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "mau aja sudah". Anak SI akhirnya mau melayani tamu tersebut karena anak merasa takut apabila menolak akan dipecat. Apalagi anak baru mulai bekerja.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membawa anak ke klinik yang berlokasi di depan Lily Spa untuk disuntik KB yang biayanya dibayarkan oleh terdakwa dengan maksud agar Anak tidak sampai hamil. Kadang-kadang anak juga menggunakan alat kontrasepsi. Dengan bersedia melayani tamu pijat plus-plus, anak bisa mendapatkan tarif tambahan yang jumlahnya antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut kemudian disetorkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)



kepada terdakwa sebagai sewa kamar sesuai kesepakatan dengan terdakwa. Sejak anak SI bekerja sebagai terapis yakni bulan Juni 2016 (sudah sekitar 8 (delapan) bulan), anak sudah tidak ingat berapa jumlah tamu yang dilayani untuk berhubungan badan;

- Bahwa untuk penghasilan tetap setiap bulannya, anak mendapatkan gaji berkisar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), itu sudah termasuk uang makan. Uang tersebut dipergunakan anak untuk membayar sewa kost, dikirimkan ke orang tuanya serta untuk biaya hidup anak sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya anak SST diperiksa ke RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat untuk di Visum. Hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 64/VER/RSUD.PPP/II/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan, tidak ditemukan adanya lendir ataupun cairan. Selaput dara : terdapat robekan tanpa disertai pendarahan ataupun pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam satu. Lebar rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak, tidak ditemukan adanya lendir ataupun cairan. **Kesimpulan :** telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan umur 15 tahun tanggal 27 Februari 2017 pukul 13.45, ditemukan robekan pada selaput dara sesauai arah jarum jam satu tanpa disertai pendarahan yang menandakan robekan lama. Tidak ditemukan tanda kekerasan disekitar payudara dan kemaluan. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Tidak dapat dipastikan adanya persetubuhan karena tidak ditemukan cairan mani disekitar kemaluan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian secara materiil setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus rupiah). Jumlah tersebut diketahui berdasarkan catatan nama anak pada buku jam-jaman terapi yang ada di SPA Pandan Wangi milik terdakwa, sedangkan kerugian non materiil tidak dapat diperhitungkan karena selain harus melayani pijat plus-plus yakni berhubungan badan layaknya suami istri dengan para tamu, korban juga merasa malu apabila diketahui oleh orang lain karena melakukan hubungan badan dengan orang yang tidak dikenal terutama apabila diketahui oleh orang tuanya. Juga kekhawatiran akan terkena penyakit kelamin akibat berhubungan badan dengan berganti-ganti orang bahkan dapat mengganggu sistim reproduksi anak dimasa yang akan datang;
- Bahwa terhadap korban SST juga dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Ulul Azmi Satria Bakri, S.Psi, Psikolog pada RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat sebagaimana diterangkan dalam surat nomor : 800/552/IV/2017 tanggal 01 April 2017 dengan menggunakan tes grafis dengan hasil menunjukkan bahwa korban SST mengalami obsesif, agresif dan Respon orang tua kurang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IDA ROHATI als. MAMI IDA, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2017, di Spa “Pandan Wangi” Dusun Batu Layar Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak yakni saksi korban SST als. SI (umur : 15 tahun lahir tanggal 14 Oktober 2001) ; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sbb. :

- ~ Bahwa terdakwa membuka usaha SPA dengan ijin usaha No. 503.B3/2492/PK/BPMP2T-LB/II/2015 dikeluarkan tanggal 16 Februari 2015 dengan nama “PANDAN WANGI SPA” beralamat di jalan Raya Senggigi-Batu Layar, Desa Batu Layar Barat Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, di lengkapi dengan Surat Izin Tempat Usaha No. 503.B3/2237/SITU/BPMP2T-LB/II/2015 dikeluarkan tanggal 16 Februari 2015 dan sebagainya yang semuanya dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lombok Barat;
- ~ Bahwa ruangan tempat usaha terdakwa terdiri dari ruang tamu yang berfungsi sebagai ruang tunggu, serta terdapat 6 (enam) buah ruangan berukuran sekitar 1,5 x 2 meter yang didalamnya berisi tempat tidur untuk melakukan terapi dan 1 (satu) buah meja kecil, pintunya hanya ditutupi dengan kain. Serta 1 (satu) buah ruangan yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan. Terdakwa merekrut pegawai sebanyak 7 (tujuh) orang yang semuanya wanita;
- ~ Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 23.00 Wita saksi WILLY TRIADI petugas Kepolisian dari Sektor Senggigi bersama 4 (empat) orang rekannya dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim melakukan pemeriksaan terhadap para Terapis di Spa Pandan Wangi milik terdakwa

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena berdasarkan informasi masyarakat terdapat terapis yang usianya masih anak-anak. Pada saat tim melakukan pemeriksaan ditemukan 4 (empat) orang terapis yang sedang melayani konsumen. Adapun 4 (empat) orang terapis tersebut yakni saksi DANIATI als. NIA, saksi HELMIYA als. MITA, saksi MISYANI als. SANTI dan SST als. SI, serta terdapat 3 (tiga) orang terapis yakni saksi LIA, HOLIF dan saksi HESTI yang tidak sedang melakukan terapis karena belum belum mendapatkan tamu;

- ~ Bahwa diantara 4 (empat) orang terapis yang sedang melayani tamu terdapat seorang terapis yakni SST als. SI dengan fostur tubuh dan muka terlihat sangat muda dan nampak masih anak-anak. Setelah dilakukan pengecekan kartu identitas masing-masing terapis terdapat kejanggalan pada KTP milik anak SST karena KTP milik anak SST sama persis dengan KTP milik saksi HELMIYA als. MITA. Selanjutnya Tim dari Polsek Senggigi melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang mencurigakan. Petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastic alat kontrasepsi, 1 (satu) kotak bungkus alat kontrasepsi yang sudah kosong dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi yang belum dipakai yang masih terbungkus plastic, semuanya ditemukan ditong sampah dibelakang bangunan, petugas juga menyita uang hasil terapis dari SST. Selanjutnya petugas juga langsung mengamankan 4 (empat) orang terapis untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap anak SST, didapatkan Kartu keluarga yang dibawa anak dari Jawa, dimana pada kartu Keluarga anak SST lahir pada tanggal 14 Oktober 2001 dan saat ini berumur 15 (lima belas) tahun, berbeda dengan yang tertera pada KTP anak dengan nomor : 5201141612960001 tertanggal 12-06-2014 dimana tercantum langgal lahir

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



anak yakni lahir di Situbondo pada tanggal 16 Desember 1996. Umurnya dituakan menjadi 20 tahun.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DANIATI als. NIA, awalnya anak SST meminta agar diijinkan ikut bersama saksi NIA yang merupakan tetangga dari anak SUIATUN untuk bekerja di Jakarta sebagai Pembantu Rumah tangga. Awalnya saksi NIA menolak karena umur anak SST masih anak-anak, namun anak tetap ngotot agar diijinkan ikut bekerja di Jakarta.
- Bahwa pada suatu hari saksi NIA dihubungi oleh terdakwa IDA ROHATI agar mau bekerja pada SPA milik terdakwa yang ada di Lombok serta minta agar dicarikan terapis karena masih kekurangan terapis. Saksi NIA kemudian menawarkan kepada anak apakah mau bekerja sebagai terapis? dan anak SI mengatakan mau ikut bekerja di SPA milik terdakwa meskipun belum memiliki keahlian sebagai terapis.
- Bahwa sekembali dari Jakarta, saksi NIA bersama anak SI sempat pulang dan memberitahu kedua orang tuanya dan anak diijinkan pergi ke Lombok bersama saksi NIA. Sekitar bulan Mei tahun 2016 saksi NIA berangkat bersama suaminya serta anak SI menuju Lombok. Biaya transport bus dari Jakarta ke Lombok ditanggung oleh saksi NIA karena anak tidak memiliki uang.
- Bahwa setelah beberapa hari di Lombok, saksi NIA bersama anak SI pergi menemui terdakwa untuk melamar pekerjaan, saat itu saksi NIA memberitahu terdakwa bahwa calon terapis yang dibawa oleh saksi NIA usianya masih dibawah umur dan tidak memiliki keahlian sebagai terapis, namun terdakwa tidak mempermasalahkannya. Pada saat anak memberitahu umur anak yang sebenarnya, terdakwa mengatakan “iya, tidak



apa-apa nanti saya naikkan umurmu menjadi 20 tahun dan saya akan bantu kamu untuk pembuatan KTPnya". Saat itu saksi NIA dan anak SI langsung diterima bekerja. Terdakwa mengatakan bahwa sistim penggajian di Spa tergantung sedikit-banyaknya tamu yang dilayani, namun tarif untuk sekali pijat sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembagian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ 20 % untuk terapis, sedangkan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masuk ke terdakwa selaku pemilik usaha. Akan tetapi uang untuk karyawan akan dibayarkan sekaligus pada awal bulan. Sedangkan per harinya karyawan akan diberikan uang makan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk pembuatan KTP, terdakwa kemudian menghubungi saksi SYAWALUDIN, staf pada kantor Camat Batu Layar. Terdakwa minta agar umur anak dinaikkan menjadi 20 tahun. Ongkos pembuatan KTP dibayarkan sendiri oleh anak sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga kemudian terbit KTP atas nama anak SST dengan nomor : 5201141612960001 tertanggal 12-06-2014 lahir di Situbondo pada tanggal 16 Desember 1996, status : Janda.
- Bahwa karena anak belum memiliki keahlian memijat, maka kemudian terdakwa mengajarkan anak SI teknik memijat selama sekitar seminggu. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa Spa Pandan Wangi juga melayani pijat plus-plus. Terdakwa mengatakan kepada anak supaya mau menerima ajakan pelanggan yang mau pijat plus-plus dan diminta untuk meminta bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalau tamunya menolak maka anak diminta memaksa tamu untuk membayar dengan tarip yang sudah ditetapkan oleh terdakwa. Jika tamunya tetap menolak maka anak diminta untuk menurunkan tarifnya. Terdakwa



menetapkan tarif Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai sewa kamar setiap kali terapis melayani pijat plus-plus. Selebihnya menjadi hak langsung terapis. Awalnya anak tidak faham apa yang dimaksud pijat plus-plus kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pijat plus-plus adalah berhubungan layaknya suami istri dengan tamu. Pada saat anak diajarkan teknik memijat, anak SI juga di doktrin oleh terdakwa dengan mengatakan “pokoknya kalau ada petugas yang melakukan pemeriksaan atau razia, kamu bilang saja bahwa kamu anak saya” sehingga ketika petugas dari Polsek Senggigi melakukan razia, anak SI mengaku sebagai anak dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa menetapkan jam kerja bagi karyawatnya mulai jam 10.00 wita sampai jam 23.00 wita (total jam kerja 12,5 jam sehari) dan diberikan libur 1 (satu) hari dalam satu minggu yang harinya ditentukan sendiri oleh karyawati.
- Bahwa setelah anak menguasai teknik memijat, maka anak mulai menjalankan pekerjaannya sebagai terapis pada Spa milik terdakwa. Untuk pakaian sehari-hari dalam bekerja, terapis ditekankan untuk menggunakan pakaian mini dan seksi yang dimaksudkan supaya dapat menarik banyak pelanggan. Sesuai arahan dari terdakwa bahwa pijat plus-plus boleh dilakukan setelah dilakukan pijat biasa didalam kamar tempat dilakukan terapis. Pijat dilakukan dibilik-bilik yang sudah disiapkan terdakwa, jika ada tamu yang dilayani maka gorden penutup bilik langsung ditutup. Setiap pelanggan diminta untuk membuka pakaiannya dan hanya menggunakan celana dalam serta handuk yang sudah disediakan di tempat Spa.
- Bahwa pada hari kedua anak SST mulai bekerja, ada seorang tamu yang minta dilayani berhubungan badan, kemudian anak bertanya kepada

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



terdakwa dan terdakwa mengatakan “mau aja sudah”. Anak SI akhirnya mau melayani tamu tersebut karena anak merasa takut apabila menolak akan dipecat. Apalagi anak baru mulai bekerja.

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membawa anak ke klinik yang berlokasi di depan Lily Spa untuk disuntik KB yang biayanya dibayarkan oleh terdakwa dengan maksud agar Anak tidak sampai hamil. Kadang-kadang anak juga menggunakan alat kontrasepsi. Dengan bersedia melayani tamu pijat plus-plus, anak bisa mendapatkan tarif tambahan yang jumlahnya antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut kemudian disetorkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai sewa kamar sesuai kesepakatan dengan terdakwa.

Sejak anak SI bekerja sebagai terapis yakni bulan Juni 2016 (sudah sekitar 8 (delapan) bulan), anak sudah tidak ingat berapa jumlah tamu yang dilayani untuk berhubungan badan.

- Bahwa untuk penghasilan tetap setiap bulannya, anak mendapatkan gaji berkisar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), itu sudah termasuk uang makan. Uang tersebut dipergunakan anak untuk membayar sewa kost, dikirimkan ke orang tuanya serta untuk biaya hidup anak sehari-hari.
- Bahwa Penyidik kemudian membawa anak ke RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat untuk dilakukan Visum Et Revertum. Hasilnya sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 64/VER/RSUD.PPP/II/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pratiwi dengan hasil pemeriksaan pada alat

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



kelamin: pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan, tidak ditemukan adanya lender ataupun cairan. Selaput dara : terdapat robekan tanpa disertai pendarahan ataupun paa selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam satu. Lebar rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak, tidak ditemukan adanya lender ataupun cairan. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan umur 15 tahun tanggal 27 Februari 2017 pukul 13.45, ditemukan robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam satu tanpa disertai pendarahan yang menandakan robekan lama. Tidak ditemukan tanda kekerasan disekitar payudara dan kemaluan. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Tidak dapat dipastikan adanya persetubuhan karena tidak ditemukan cairan mani disekitar kemaluan;

- Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian secara materiil setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus rupiah). Jumlah tersebut diketahui berdasarkan catatan nama anak pada buku jam-jaman terapis yang ada di SPA Pandan Wangi milik terdakwa, sedangkan kerugian non materiil tidak dapat diperhitungkan karena selain harus melayani pijat plus-plus yakni berhubungan badan layaknya suami istri dengan para tamu, korban juga merasa malu apabila diketahui oleh orang lain karena melakukan hubungan badan dengan orang yang tidak dikenal terutama apabila diketahui oleh orang tuanya. Juga kekhawatiran akan terkena penyakit kelamin akibat berhubungan badan dengan berganti-ganti orang bahkan dapat mengganggu sistim reproduksi anak dimasa yang akan datang;
- Bahwa terhadap korban SST juga dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Ulul Azmi Satria Bakri, S.Psi, Psikolog pada RSUD Patut Patuh Patju Lombok

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



Barat sebagaimana diterangkan dalam surat nomor : 800/552/IV/2017 tanggal 01 April 2017 dengan menggunakan Tes grafis dengan hasil menunjukkan bahwa korban SST mengalami obsesif, agresif dan Respon orang tua kurang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 jo Pasal 76 I UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 17 Juli 2017 No. REG.PERK: PDM-97/MATAR/04/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IDA ROHATI als. MAMI IDA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak”** melanggar pasal 88 jo pasal 76 I UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dakwaan ALTERNATIVE KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa IDA ROHATI als. MAMI IDA tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tahanan Kota;
3. Memerintahkan supaya terdakwa segera ditahan di Rutan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastic alat kontrasepsi warna merah merk Sutra;
 - 1 (satu) buah alat kontrasepsi yang sudah kosong warna merah yang bertuliskan Fiesta Strawberry;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



- 1 (satu) buah alat kontrasepsi yang belum dipakai dan masih terbungkus plastic yang bertuliskan BKKBN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar foto copy ijin gangguan dari Badan penanaman Modal dan pelayanan perijinan terpadu Kab. Lombok Barat;
- 1 (satu) lembar copy tanda daftar perusahaan perorangan an. IDA ROHATI dari Badan penanaman Modal dan pelayanan perijinan terpadu Kab. Lombok Barat;
- 1 (satu) lembar copy ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dengan nama Perusahaan Pandan Wangi Spa dan Penanggung Jawab /pemilik an. IDA ROHATI;
- 1 (satu) lembar copy Surat Ijin Tempat Usaha dari Badan penanaman Modal dan pelayanan perijinan terpadu Kab. Lombok Barat;
- 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Lingkungan an. IDA ROHATI yang diterbitkan oleh Badan penanaman Modal dan pelayanan perijinan terpadu Kab. Lombok Barat.
- 1 (satu) buah buku jam-jaman terapis;
- 1 (satu) lembar KTP yang diduga palsu an. SST;
- 1 (satu) lembar KTP yang diduga palsu an. HELMIYA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar kartu Keluarga (KK) No. 3512130911050871;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Jalan dari kantor Kepala Desa Bantal;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih abu-abu bertuliskan Chlqe;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya SST;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. tanggal 8 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA ROHATI Als. MAMI IDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI TERHADAP ANAK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Rumah;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastic alat kontrasepsi warna merah merk Sutra;
 - 1 (satu) buah alat kontrasepsi yang sudah kosong warna merah yang bertuliskan Fiesta Strawberry;
 - 1 (satu) buah alat kontrasepsi yang belum dipakai dan masih terbungkus plastic yang bertuliskan BKKBN;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy ijin gangguan dari Badan penanaman Modal dan pelayanan perijinan terpadu Kab. Lombok Barat;
- 1 (satu) lembar copy tanda daftar perusahaan perorangan an. Ida Rohati dari Badan penanaman Modal dan pelayanan perijinan terpadu Kab. Lombok Barat;
- 1 (satu) lembar copy ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dengan nama Perusahaan Pandan Wangi Spa dan penanggung Jawab /pemilik an. Ida Rohati;
- 1 (satu) lembar copy Surat Ijin Tempat Usaha dari Badan penanaman Modal dan pelayanan perijinan terpadu Kab. Lombok Barat;
- 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Lingkungan an. Ida Rohati yang diterbitkan oleh Badan penanaman Modal dan pelayanan perijinan terpadu Kab. Lombok Barat.
- 1 (satu) buah buku jam-jaman terapis;
- 1 (satu) lembar KTP yang diduga palsu an. SST;
- 1 (satu) lembar KTP yang diduga palsu an. Helmiya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kartu Keluarga (KK) No. 3512130911050871;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Jalan dari kantor Kepala Desa Bantal;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih abu-abu bertuliskan Chlq;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SST.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 25/Akta-Bdg/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. tanggal 14 Agustus 2017, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2017;

VI. Surat kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa perihal Mempelajari Berkas Perkara bertanggal 15 September 2017 dan tanggal 18 September 2017, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ;

VII. Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara bertanggal 18 September 2017 dan bertanggal 19 September 2017, yang berisi pada pokoknya Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 296/Pid.Sus./2017/PN.Mtr. tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Agustus 2017, adapun permintaan banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga dengan cara serta syarat-syarat yang

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi / Majelis Tingkat Banding mempelajari berkas perkara tersebut dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 296/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. tanggal 8 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI TERHADAP ANAK” sudah tepat dan benar, serta tidak ada hal-hal yang baru belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa **saksi SST** mengaku berasal dari Situbondo Jawa Timur dan umurnya sudah 22 tahun ;
2. Bahwa pada saat itu saksi SST datang ketempat Terdakwa bersama dengan saksi “ NIA “ dan saksi Nia mengatakan bahwa saksi SST sudah pernah menikah ;

Oleh karena itu Terdakwa menerima mereka berdua berkerja pada terdakwa ;
3. Dan tidak benar Terdakwa membuka usaha pijat plus-plus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut harus diubah sekedar

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menjadi 2 (dua) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Memperhatikan pasal 88 jo pasal 76 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , pasal 22 ayat (4) dan pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA ROHATI Alias MAMI IDA, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 296/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. tanggal 8 Agustus 2017, selain dan selebihnya ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami HADI SISWOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAJEDI HENDISISWARA, SH. dan ADI HERNOMO YULIANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR. tanggal 27 September

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Seniwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MAJEDI HENDISISWARA, SH.

HADI SISWOYO, S.H.MH.

Ttd.

ADI HERNOMO YULIANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAIQ SENIWATI, S.H.

Turunan Resmi
Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Mataram

(H. A K I S, S.H.)

NIP. 19560712.198603.1.004

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No. 63/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)